



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENGKURUKECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkuru Nomor 015/PP.04.1-BA/5203.19/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkuru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENKGURU KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengkutu
pada tanggal 25 Januari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MENGKURU,



(MUH FATHUL ARIPIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MENGKURU
KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENGKURU KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Moh. Hilmi | L |
| 2. | Sri Wulandari | P |
| 3. | Ayati | P |
| 4. | Baiq Rini Agustina | P |
| 5. | Muh. Hilmi | L |
| 6. | Lalu Taufiqurrahman | L |
| 7. | Supiani | P |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Juma'ati | L |
| 2. | Dwi Dindra Meirani | P |
| 3. | Herna Susilawati | P |
| 4. | Sarjan Ali | L |
| 5. | Syar'i Utama | L |
| 6. | Eka Sri Yuniarti | P |
| 7. | Moh. Rodi | L |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Muh Asgaf | L |
| 2. | H. Lalu Sayuti | L |
| 3. | Baiq Nurhafazah Hilmati | P |
| 4. | Baiq Fatimatuazzahrah | P |
| 5. | Eva Mayana | P |
| 6. | Samsul Basir | L |
| 7. | Masjuddin | L |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Lalu Mazhar | L |
| 2. | Suriyati | P |
| 3. | Lalu Syamsuddin | L |
| 4. | Nurhaslina Ratna | P |
| 5. | Yusril Iza Mahendra | L |
| 6. | Baiq Lusi Apriliana | P |
| 7. | Ribi Sulistiana | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Burhanuddin | L |
| 2. | Zul Fathurrahman | L |
| 3. | Harsaniwati | P |
| 4. | Erna Sriwati Wahyuni | P |
| 5. | Lalu Agung Widagde | L |
| 6. | Nurasiah Jamil | P |
| 7. | Asri Aprilia Royani | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Salikin | L |
| 2. | Zainuddin Sarjan | L |
| 3. | Riadatul Ma'ani | P |
| 4. | Nurhayati | P |
| 5. | M. Nurul Khair | L |
| 6. | Lara Yuliantika | P |
| 7. | Idham Kholid | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Harun | L |
| 2. | Baiq Suniati Mahfuzoh | P |
| 3. | Aripatul Hidayah | P |
| 4. | Putri Jayanti Pin Ernadia | P |
| 5. | Rindiani | P |
| 6. | Samsuddin | L |
| 7. | Nasruddin | L |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENGKURU,



(MUMI FATHUL ARIPIN)